



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AMAR PUTUSAN**

Nomor : 166 / Pid. C / 2018 / PN.Btl.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS DEDI UTAMA Bin KUSHARYANI**
Tempat lahir : Bantul
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 15 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Bayaran, RT.08, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;

Setelah memperhentikan barang bukti dan seterusnya ;

Mengingat Pasal 8, Pasal 21 ayat (1), (4) huruf a,b,c Perda Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2012 dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS DEDI UTAMA Bin KUSHARYANI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYIMPAN MINUMAN BERALKOHOL TIDAK DILENGKAPI IJIN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan denda sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **20** (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 botol Anggur Kolesom ;
 - 8 botol Anggur Merah;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **JUM'AT**, Tanggal **21 Desember 2018** oleh kami **AGUS SUPRIYONO, SH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **AANG PRABOWO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti.

Hakim.

AANG PRABOWO, S.H.

AGUS SUPRIYONO, SH.